

## **KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM: MENYIKAPI PRAGMATISME POLITIK TERHADAP PEMILU 2024**

**Muchlisin**

Fakultas Syariah IAIN Madura

[muchlisin.alfarabi@gmail.com](mailto:muchlisin.alfarabi@gmail.com)

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pemimpin yang diidealkan dalam Islam dan bagaimana hal tersebut berhadapan dengan pragmatisme politik dalam konteks Pemilu Indonesia 2024. Kriteria kepemimpinan dalam Islam menekankan pada kualitas moral, integritas, kecakapan dalam memimpin, serta komitmen terhadap kesejahteraan umat. Namun, dalam praktik politik Indonesia, pragmatisme dan kepentingan kekuasaan sering kali mendominasi, mengabaikan nilai-nilai ideal yang diajarkan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis teks Al-Qur'an, hadis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kriteria pemimpin dalam Islam dengan realitas politik yang berkembang saat ini. Pragmatisme politik yang mengutamakan elektabilitas dan dukungan partai politik sering mengesampingkan integritas dan kapasitas calon pemimpin. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dalam memilih pemimpin yang bukan hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial, untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: kriteria pemimpin, pragmatisme politik, Pemilu 2024, integritas.

### **Abstract:**

*This article aims to analyze the criteria for idealized leaders in Islam and how they deal with political pragmatism in the context of the 2024 Indonesian elections. Leadership criteria in Islam emphasize moral quality, integrity, leadership skills, and commitment to the welfare of the people. However, in Indonesian political practice, pragmatism and power interests often dominate, ignoring the ideals taught in Islam. The method used in this study is a qualitative approach with analysis of the text of the Qur'an, hadith. The results of the study show that there is a significant gap between the criteria for leaders in Islam and the current political reality. Political pragmatism that prioritizes electability and support of political parties often overrides the integrity and capacity of prospective leaders. This research suggests the importance of an Islamic values-based approach in choosing leaders who are not only technically capable, but also have moral integrity and social responsibility, to create a fair government and bring benefits to all Indonesian people.*

*Keywords: leader criteria, political pragmatism, 2024 Election, integrity.*

## Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Dalam Islam, pemimpin diharapkan memiliki kualitas moral yang tinggi, kecakapan dalam mengelola pemerintahan, serta komitmen terhadap kesejahteraan umat. Kriteria pemimpin ideal dalam Islam mencakup integritas, keadilan, amanah, dan kecerdasan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktik politik Indonesia, banyak pemimpin yang terjebak dalam pragmatisme politik yang cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan dan elektabilitas daripada nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kepemimpinan.

Fenomena ini semakin mencolok menjelang Pemilu 2024, di mana masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai pilihan calon pemimpin yang tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan yang diharapkan. Banyak calon pemimpin yang lebih fokus pada perolehan dukungan politik, alih-alih memperlihatkan integritas dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Dalam konteks ini, pragmatisme politik menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa.

Sedangkan dalam Islam istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti, *Imām*, *Ulil Amri*, *Khalifah*, hingga *Amir al-Mukminin*. Kepemimpinan atau *Imāmah* menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (*amma*), (*ammahum wa amma bihim*) artinya mendahului mereka, yaitu *Imāmah*. Sedangkan al-Imam ialah setiap orang yang diikuti.<sup>1</sup>

Imam menurut bahasa adalah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat. Dalam Qur'an surah al-Furqan ayat 74 kata Imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus. Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar (*imamah kubra*) umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh *Ahl al-ḥalli wal Aqdi* dalam majlis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem *Rabb* semesta alam. Kendatipun kata imam sering dipakai al-Qur'an untuk para pemimpin kebaikan dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan. Ulil Amri dalam Tafsir al-Mā'idah 55 yaitu orang beriman yang mendirikan shalat, membayar zakat dan selalu tunduk kepada Allah. Perintah untuk taat kepada Ulil Amri sebagai pembina masyarakat, sehingga bisa bergaul dengan sesama manusia lewat aturan pemimpin yang mengatur pekerjaan itu.

Khalifah sendiri bermula dari Nabi Adam, kemudian anak keturunannya dari para Nabi, Rasul, dan pengikutnya yang baik. Bila sebuah bintang hilang, kelak digantikan oleh bintang yang lain yang menyinari manusia dalam menempuh perjalanannya yang sudah mulai gelap akibat kelalaian dan pelanggaran. Yang terpenting bagi umat Islam, baik disebut Imam, Khalifah, atau Amirul Mukminin serta nama semisal di masa yang akan datang tidak akan mengubah statusnya sebagai alat bagi pelaksana syariat Islam yang telah ditentukan rambu-rambunya oleh Allah.

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet. 9, 214.

Ketundukan kepada al-Qur'ān dan Hadīth menjadikan sebuah pengakuan bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya hanya milik Allah.

Adapun Ulil Amri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya mustahil dia akan memimpin umat menempuh jalan Allah.<sup>2</sup> Para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksud Ulil Amri adalah pemimpin (*umara*).<sup>3</sup> Pemimpin harus selalu ruku' (*wa hum raki'un*) sebagai simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan memeluk Islam secara komprehensif, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.<sup>4</sup> Selain itu, hukum yang mengikat baik menyangkut pelaksanaan maupun legalisasinya juga menjadikan umat Islam harus dipimpin umat Islam pula. Karena dialah yang mengumumkan jihad, menegakkan hukum dan mendirikan shalat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah.<sup>6</sup> Bukan kekuasaan mutlak seperti kekuasaan yang berada di tangan Kaisar.<sup>7</sup> Karena itu seorang pemimpin harus memiliki jiwa pengabdian, sesuai dengan tujuan mendirikan Negara itu sendiri yaitu untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>8</sup>

Dapat dipahami bahwa pemimpin dalam Islam adalah yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan segala prinsip-prinsipnya. Adanya syariat menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, jangkauan untuk diangkatnya pemimpin terkait aspek yang mencakup personal, *how to get* dan *how to rule*.

Dalam artikel ini mengkaji bagaimana kriteria pemimpin menurut Islam dapat diimplementasikan dalam konteks politik Indonesia, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh pragmatisme politik yang dapat merusak kualitas kepemimpinan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi praktis untuk mewujudkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dan mampu menjalankan amanah dengan baik, sesuai dengan tuntunan Islam.

## Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai jenis bahan penunjang yang tersedia di perpustakaan. Bahan

---

<sup>2</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 1999), 248.

<sup>3</sup> *al-Ahkam al-Sulṭhaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibnu , 1989), 5.

<sup>4</sup> Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 1999), 249.

<sup>5</sup> Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press), 113.

<sup>6</sup> Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Diantama, 2006), 645.

<sup>7</sup> Zaidan, *Tarikh at-Tamaddun al-Islami* (Turki: Dār al-Hilāl, 1958), Juz 5, 127.

<sup>8</sup> Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 98.

penunjang penulisan tersebut meliputi buku, jurnal, dokumen, manuskrip, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data dari sumber-sumber utama maupun pendukung. Data tersebut diambil dari literatur-literatur terdahulu, naskah atau manuskrip kuno, buku-buku, skripsi, artikel, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan proses penelitian berdasarkan hasil studi pustaka yang mencakup buku, laporan hasil riset dari lembaga survei, serta analisis dari konsultan politik.<sup>10</sup>

## Pembahasan

Pada masa awal pemerintahan Islam yang dimulai terbangun oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah terbentuklah sebuah negara Madinah hal itu terjadi karena adanya penganut agama Islam yang kemudian terbentuknya kelompok sosial dan kekuatan politik. Setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia muncul persoalan siapa yang akan menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin umat dan negara, bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Menurut Hukum Tata Negara Islam *Imamah* berasal dari kata *ammayaummu-imamatan* yang mempunyai arti pimpinan atau orang yang diikuti. *Imamah* dapat dikatakan sebagai wakil Nabi dalam menegakkan agama dan *Imamah* ini dipimpin oleh Imam dan hanya kaum Syiah yang menggunakan *Imamah* ini. Jadi *Imamah* adalah lembaga pemerintahan pengganti Nabi Muhammad yang bertugas untuk menjalankan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam dan mengontrol atau mengendalikan kehidupan bermasyarakat serta mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman dalam menegakkan ajaran agama dan dunia politik.

Secara etimologis, kata (*khalifah*) berasal dari kata yang berarti "menggantikan seseorang." Dalam konteks politik Islam Sunni, istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki wewenang sebagai pengganti Nabi dalam peran kepemimpinan masyarakat, meskipun tidak memiliki fungsi kenabian. Selain itu, kata *imam* juga digunakan oleh banyak penulis Muslim dengan makna serupa, kecuali dalam kalangan Syiah, yang menggunakan istilah ini dengan pengertian khusus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, kata *imam* mengacu pada negara Islam dan dianggap mencerminkan periode pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para penggantinya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa istilah ini lebih tepat menggambarkan periode kedua setelah masa Nabi. Mereka yang mendalami teori Sunni tentang kekhalifahan seringkali menganggap istilah ini sebagai gambaran pemerintahan Islam setelah masa kenabian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tahir, Akil, Sultan, Lamba, Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh, Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. Journal of Research and Multidisciplinary, 2(1), 2019, 71-83.

<sup>10</sup> Candramukti, Febrihada Gahas, Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pilpres 2019. ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 2(2), 2019, 245-256.

<sup>11</sup> Qamruddin Khan, *The Political Thought Of Ibnu Taimiyah*, Terjemah. Anas Mahyuddin, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Pustaka, Bandung, Cet. II. 2001, 152.

Menurut salah satu sumber, para pakar syi'ah merupakan muslim pertama yang melahirkan teori tentang *Imamah*. Mereka berpendapat bahwa *Imamah* tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tapi juga rancangan tuhan, suatu kepercayaan yang kita anggap sebagai penegas keimanan. Buku-buku dogmatik syi'ah nyaris secara konsisten mengulang-ulang pernyataan tentang pentingnya *Imamah* yang absolut dengan berdasarkan pada hadits kontroversional yang menyebutkan, "siapa pun yang meninggal dunia tanpa *Imamah* yang benar pada masanya, berarti ia mati sebagai orang yang tidak beriman".

Dalam Kaum Khawarij memiliki pendapat tersendiri mengenai *Imamah*, yaitu tidak sah kecuali jika dipilih secara bebas oleh kaum Muslimin. Apabila sudah terpilih maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengundurkan diri atau menolaknya. Apabila ada yang menentang pemerintahannya, wajib membelanya dengan memerangi para pembelot. Pendapat dari golongan Syiah berbeda dengan golongan Khawarij, Menurut Syiah bahwa *Imamah* itu bukan suatu hak setiap orang Islam tetapi jabatan khusus bagi Ali Bin Abi Thalib dan keturunannya. Menurut salah satu tokoh Islam dia berpendapat bahwa *Imamah* dalam pandangan Al-Juwaini Imam Al-Haramain adalah kepemimpinan yang sempurna dan umum yang berkaitan dengan masalah khusus dan umum yang menangani persoalan-persoalan penting berkaitan dengan agama dan dunia. Mendirikan *Imamah* menurutnya, hukumnya wajib bila memungkinkan. Menurut Al-Juwaini, orang yang berakal akan tahu bahwa memelihara ketertiban masyarakat merupakan tuntutan Syara'. Jika manusia dibiarkan bebas tanpa adanya ikatan yang mengikat mereka, tidak ada orang kuat yang bisa mencegah orang yang dengan seenaknya mengikuti nafsu Syaitan, padahal nafsu serta kepentingan manusia amat beragam, maka akan timbul konflik dan kekacauan.

Menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana. Sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekedar penguasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur'an haruslah orang yang kuat dan terpercaya QS. al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Dari kontrak ini lahir hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.<sup>12</sup> Pemimpin yang amanah tidak akan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik.<sup>13</sup> Peran penerima amanah (kepala Negara) tidak harus dari keturunan Quraisy seperti yang sudah didiskusikan oleh para ulama. Memang pada masanya suku Quraisy disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab karena pandai berdiplomasi dan menguasai perdagangan. Pengertian keturunan Quraisy sendiri merupakan keturunan Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nasr bin Ma'ad bin Adnan.<sup>14</sup> Secara prinsipil suku Quraisy

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 19.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani Press, 2003), 149.

<sup>14</sup> Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthānīyah*, hal. 4., lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Perdana Media, 2003), 110.

memang dapat diangkat sebagai kepala Negara dan menjadi pemimpin umat selama kapabilitasnya memadai.<sup>15</sup> Serta, jika tidak memenuhi kriteria pemimpin yang kapabel, maka ia tidak perlu dicalonkan apalagi dipilih menjadi pemimpin.<sup>16</sup> Jadi, masalah pada waktu itu ditinjau dari konteks politik cenderung bersandar pada hadits yang mensyaratkan harus Quraisy yang menjadi imam demi menghindari pertentangan karena ashabiyyah (fanatisme).<sup>17</sup> Akan tetapi, untuk zaman sekarang sangat mungkin suku di luar Quraisy memiliki cukup potensi dan berkemampuan menjadi kepala Negara.<sup>18</sup>

Artinya, seorang pemimpin selain harus memiliki kompetensi dasar dalam hal agama, juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang wilayah yang dipimpinnya, seperti yang dimiliki oleh Amr bin Ash dan Khalid bin Walid. Kecakapan ini harus terintegrasi dalam penerapan syariat, yang sangat penting untuk umat manusia, seperti kewajiban untuk menghindari perbuatan merusak dan amoral seperti minum khamr dan zina (prostitusi). Nilai-nilai tersebut berlaku dalam seluruh aspek kehidupan manusia, di mana perilaku adil dan kasih sayang juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Hal ini bahkan diakui oleh orang-orang non-Muslim, seperti yang tercermin dalam pandangan mereka terhadap Umar bin Khattab. Umar dianggap menunjukkan sikap kasih sayang yang lebih ideal dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya. Ia memimpin penaklukan yang berlangsung dengan damai dan tanpa kekerasan. Ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan, penghancuran properti, pembakaran simbol-simbol agama lain, pengusiran, atau upaya memaksa penduduk Jerusalem untuk memeluk Islam.<sup>19</sup>

Pemimpin tertinggi Gereja Anglikan Inggris pernah mengejutkan publik Inggris dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa "Adopsi sejumlah syaria Islam dalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tak terhindarkan." Ia menjelaskan bahwa syaria Islam jarang bertentangan dengan struktur dan pola hidup warga Inggris. Menurutnya, syaria Islam mencakup aturan yang fleksibel namun komprehensif. Ia memberikan contoh bahwa setiap Muslim yang terlibat dalam sengketa, baik itu masalah pernikahan maupun finansial, dapat menemukan solusi melalui syaria, yang menunjukkan kelengkapan dan kedalaman sistem hukum tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman tentang syariat seharusnya datang dari pemimpin yang beragama Islam, dengan mayoritas Muslim sebagai acuan utama dalam penerapannya. Bahkan, ketika mayoritas Muslim diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada syariat, hal ini justru akan melindungi kelompok minoritas, karena prinsip-prinsip

---

<sup>15</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1996), hal. 193-194. Lihat juga Ibnu Abi Rabi', *Suluk al Malik fi Tadbir al Mamlik*, (Qāhira: Dār al-Sa'bi, 1980), 407.

<sup>16</sup> bnu Khaldun, *Muqaddimah*, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1996), 160.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Qāhira: Dār al Nasr, 1977), 56.

<sup>18</sup> Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 98.

<sup>19</sup> Karen Arsmtrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), 228.

syariat yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak, termasuk yang tidak seagama.<sup>20</sup> Dasar semacam ini yang nantinya akan mengarahkan kecakapan pemimpin dalam memerintah agar kebijakan semakin akurat ketika kepemimpinan mampu menghadirkan pemerintahan yang harmonis dengan berlandaskan Tauhidullah tanpa memandang ras dan warna kulit. Hanya dua hal yang mendapat manfaat dari keberlangsungan kepemimpinan Islam, yaitu agama dan rakyat.

## KRITERIA PEMIMPIN MENURUT ULAMA KONTEMPORER

Penguasa ditaati bukan karena jabatan mereka, melainkan karena pelaksanaan syariat yang mereka tegakkan dalam kehidupan bernegara. Wujud ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya, QS. al Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Allah memerintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara umat Islam.<sup>21</sup> Meskipun demikian, Sayyid Quthb menyatakan bahwa harus dibedakan antara posisi penguasa sebagai pelaksana syariat dan perpanjangan kekuasaan agama. Ia harus melaksanakan syariat dengan kekuasaannya. Demikian halnya dengan Mohammad Natsir yang mensyaratkan bahwa pemimpin harus cinta pada agama selain berwibawa, amanah, dan cinta tanah air.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip pokok terkait substansi pemerintahan menurut Hasan Al Banna, yaitu: Penguasa bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat, rakyat berhak memonitor tindakan penguasa, menasihati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati. Beliau menegaskan bahwa pemerintahan konstitusional merupakan sistem paling mendekati pemerintahan Islam. maka negara Islam bisa memiliki banyak bentuk, termasuk demokrasi parlementer konstitusional. Seorang Muslim dengan kekuatan leadership dan amanahnya bisa menduduki jabatan tertinggi meski ilmu agamanya tidak setingkat Ulama. Namun, tidak berarti orang yang buta agama atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria diatas. Ringkasnya, pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang bersifat amanah, memperolehnya dengan benar, menunaikan dengan baik, kuat, dapat dipercaya (*āmīn*), pandai menjaga (*hafīd*) amanahnya, dan berpengetahuan (*ālīm*) tentang tugas kepemimpinannya. Demikian pernyataan dari para ulama kontemporer bahwa landasan agama menjadi prioritas utama meski tidak sampai setingkat ulama. Karena

<sup>20</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012), 103.

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), 124.

<sup>22</sup> Natsir, *Agama dan Negara dalam Persektif Islam*, (Jakarta: DDII, 2001), 83-84.

tanpa landasan agama mekanisme politik yang sehat akan dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk meraih niat dan cita-cita hakiki.

Didalam al Quran juga dikatakan yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Syarat-syarat dan tugas Imamah menurut Imam Mawardi memberikan batas-batas seseorang yang boleh menjadi Imamah sebagai berikut:

1. Islam, merdeka, laki-laki, baligh, dan berakal.
2. Adil yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama.
3. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.
4. Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.

Para ulama memberikan cakupan tentang tugas-tugas menjadi Imam:

1. Menjaga dan melestarikan hukum-hukum keagamaan, lebih-lebih yang menyangkut aqidah serta membrantas tindakan-tindakan yang berbau Bid'ah dan keluar dari Syariat Islam.
2. Memerangi musuh yang mengancam keamanan negara dan bangsa.
3. Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, seperti ghanimah, fai', dan shadaqah wajib.
4. Menjaga keamanan dan keadilan bagi warganya.

Kemudian ayat yang menunjukkan Imam sebagai orang yang dapat diikuti dengan baik disebut di dalam Surat Al-Baqarah ayat 124:

وَإِذْ أَبْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. "Dia (Ibrahim) berkata, Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim".

Di dalam hadits pun Imam itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan Imam yang baik adalah Imamah yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan Imam yang buruk adalah Imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.

Imam itu orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata Imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan. Di samping itu, kata-kata Imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara Imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang



memimpin ummat Islam dan Imam dalam arti yang mengimani shalat. Untuk pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhumi* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah Shugra*.

Biasanya, kata-kata Imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama. Menurut pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi Khilafah yang disamakan dengan Imamah yaitu: Khilafah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan dikehendaki agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah Swt untuk kemaslahatan akhirat.

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam Al-Quran relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan Dinasti Umayyah. Setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan Islam muncul dan menimbulkan kontroversi diantara umat Islam sendiri. Kontroversi ini menyebabkan lahirnya berbagai aliran pemikiran tentang kepemimpinan Islam. Yaitu:

1. Aliran tradisional yang menyatakan bahwa sistem dan dasar pemerintahan sudah diatur lengkap dalam Al-Quran.
2. Aliran sekuler yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan khususnya politik.
3. Aliran reformis yang menyatakan Islam hanyalah memberikan ajaran sebatas nilai-nilai moral dalam praktek politik dan penyelenggaraan negara.

### **Pragmatisme Politik**

Perkembangan global, regional dan bahkan nasional ke depan, akan dilingkupi oleh kondisi yang semakin terbuka, semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), tidak bisa diprediksi sebelumnya (*unpredictable*), serta akan diwarnai oleh kejadian-kejadian yang serba mendadak (*surprised*). Kondisi tersebut baik secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ke depan bangsa Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi bangsa. Permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tenaga kerja, berbagai potensi konflik SARA dan lain-lain, membutuhkan penanganan yang segera, karena apabila lambat menanganinya, bukan tidak mungkin maka akan mengancam kepada eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri.

Ironisnya ketika bangsa Indonesia sedang membutuhkan pemimpin yang mampu untuk memecahkan persoalan bangsa, namun justru masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. Banyak ditemukan pemimpin yang melanggar etika moral dan agama, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengabaikan penegakkan hukum, bahkan banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2004-2018, ada 104 kepala daerah yang berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia, sulit rasanya mendapatkan

pemimpin yang benarbenar mampu dan mau mengemban serta memperjuangkan amanah rakyat.

Menurut James Kouzes dan Barry Posner dalam bukunya, *Credibility* tahun 1993, menjelaskan bahwa yang menjadi landasan dalam praktek kepemimpinan adalah kredibilitas.<sup>23</sup> Seorang pemimpin dikatakan kredibel apabila ia memiliki kualitas, kapabilitas, dan kekuatannya untuk menimbulkan kepercayaan orang lain. Kredibilitas seorang pemimpin sangatlah penting, karena orang mau mengikuti perintah pemimpinnya karena ia yakin dan percaya bahwa pemimpinnya mampu membawa organisasinya dengan baik. Melalui pemahaman terhadap teori tersebut, dan dikaitkan dengan permasalahan mendasar tentang kepemimpinan pada tingkat strategis saat ini, maka ada 3 (tiga) pokok-pokok pembahasan yang perlu diangkat dan kemudian untuk dicari solusi pemecahannya :

1. Pertama, proses kaderisasi pemimpin formal di tingkat strategis, khususnya melalui jalur partai politik, belum berjalan dengan baik. Menurut Joseph S. Nye, Jr., "tidak mungkin seseorang dapat memimpin tanpa kekuasaan." Pernyataan ini menggambarkan bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki kekuasaan. Salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah melalui partai politik, di mana warga negara Indonesia yang ingin menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, kepala/wakil kepala daerah, atau presiden/wakil presiden harus melewati seleksi kaderisasi dalam suatu partai politik secara demokratis. Namun, dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia saat ini, peran dan fungsi kaderisasi partai politik tersebut belum optimal. Sebagai contoh, banyak partai politik yang mencalonkan anggota legislatif (caleg) dari kalangan public figure, seperti artis, yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang, kapasitas, atau kapabilitas dalam dunia politik. Fenomena ini terjadi karena pragmatisme politik partai-partai yang lebih mengutamakan popularitas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, di tengah rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilih wakil mereka. Selain itu, masih banyak partai politik yang mengajukan mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg, yang menunjukkan bahwa kaderisasi partai politik belum dilaksanakan secara optimal. Padahal, KPU sendiri telah mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kaderisasi yang ideal dan selektif dalam proses politik Indonesia.<sup>24</sup> Namun, peraturan tersebut seperti dianggap hanya "angin lalu" oleh sebagian besar parpol. Hal ini seolah memberikan kesan kepada masyarakat bahwa calon pemimpin bangsa ini hanya itu-itulah saja, partai politik seperti kehabisan stok calon pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab, akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan calon pemimpin khususnya semakin menurun. Fenomena seperti diuraikan diatas tidak akan terjadi jika saja partai politik sudah menjalankan proses kaderisasi secara demokratis guna menyiapkan pemimpin tingkat strategis

---

<sup>23</sup> M. Naudi Nurdika, *Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju*, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019.

<sup>24</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota

yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

2. Kedua, pemimpin yang berasal dari kalangan informal belum diberdayakan secara optimal. Beda halnya dengan pemimpin formal, pemimpin informal ia diakui sebagai pemimpin disebabkan karena memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, sehingga mampu mempengaruhi perilaku maupun psikis masyarakat.<sup>25</sup> Ulama' atau tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan kepala suku, merupakan pemimpin informal. Pemimpin ini peranannya pada wilayah yang tak terbatas dengan memiliki daerah yang luas atas pengaruhnya, baik di sekitar tempat tinggalnya dimana ia berada atau bahkan diluar daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan informal dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari perkembangan suatu masyarakat yaitu ikut berperan dalam perkembangan sosial budaya masyarakat dan turut mewarnai sejarah. Sebagai contoh pemimpin informal di Indonesia yang turut berjuang dalam merebut kemerdekaan antara lain Pangeran Diponegoro dari tokoh agama, Sultan Hasanuddin dari kalangan bangsawan, sementara dari kalangan pendidikan ada Ki Hajar Dewantoro.

Di dunia internasional kita mengenal sosok Mahatma Gandhi maupun Nelson Mandela yang merupakan pemimpin spiritual serta aktivis yang memperjuangkan hak-hak warga negaranya. Namun dewasa ini pemberdayaan pemimpin informal di Indonesia masih belum optimal. Peran aktif mereka dalam menyukseskan pembangunan baik sebagai perencana, penggerak masyarakat dan solusi permasalahan kurang mendapat tempat. Padahal kenyataannya para pemimpin informal ini termasuk agen perubahan (*agent of change*)<sup>26</sup>, walaupun hanya dapat dikatakan pada ruang lingkup atau tingkat desa/kelurahan, namun memiliki pengaruh yang dapat membawa kemajuan yang sangat besar. Oleh sebab itu, potensi seperti inilah yang perlu diperhatikan untuk mengintegrasikan ke dalam program-program pemerintah sehingga keberadaannya lebih potensial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju.

3. Ketiga, masyarakat belum mampu memilih pemimpin tingkat strategis yang benar-benar dibutuhkan bangsa saat ini. Ada semacam pameo yang berkembang di masyarakat saat ini, yang menunjukkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemimpin, yaitu masyarakat berpandangan bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin hasilnya akan sama saja, tidak ada yang mengutamakan kepentingan rakyat. Padahal di era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk mampu memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pameo yang berkembang seolah sudah mempengaruhi pikiran mereka, sebagian besar masyarakat cenderung untuk bersikap acuh dan tidak peduli (*apatis*) terhadap calon pemimpin bangsa kedepan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilu, dimana sebagian masyarakat lebih mengutamakan pragmatisme dan mengabaikan rasionalitas.

---

<sup>25</sup> M. Naudi Nurdika, *Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju*, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019.

<sup>26</sup> Abd. Wahidin, dkk, *Pemimpin Informal dan Dinamika Sosial: (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto)*, KOMUNIDA : MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH, 7(2), 169-182.

Masyarakat cenderung untuk memilih pemimpin berdasarkan kalkulasi untung rugi yang mereka terima serta tingkat popularitas calon pemimpin bukan berdasarkan idealisme atau visi misi yang di tawarkan oleh calon pemimpin.<sup>27</sup> Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, preferensi dan literasi politik masyarakat. Selain itu masih banyaknya partai politik yang melakukan kecurangan seperti money politics, politik transaksional serta pengaruh dari media sosial juga menjadi penyebab masyarakat belum mampu memilih pemimpin yang benar-benar di butuhkan bangsa saat ini.

Menyiapkan pemimpin tingkat strategis yang kredibel. Era globalisasi yang semakin kompleks menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional (*national interest*) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu diperlukan upaya antara lain:

1. Reformasi sistem kaderisasi pemimpin.

Proses rekrutmen calon pemimpin melalui lembaga formal (parpol) harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Para pimpinan parpol harus mengutamakan rekam jejak (*track record*) para kadernya, sehingga dapat terlahir pemimpin yang kredibel, berpengalaman dan benar-benar memahami persoalan bangsa, bukan pemimpin instan yang hanya bermodal popularitas.

2. Deregulasi peraturan tentang partai politik dengan menambahkan kurikulum pendidikan politik dalam setiap rekrutmen calon pemimpin.

Untuk membentuk karakter pemimpin diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang tepat sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia.

3. Peran aktif pemerintah dan partai politik untuk memberikan sosialisasi tentang literasi politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik harus dilaksanakan di semua jenjang lapisan masyarakat dimulai sejak dini secara berkesinambungan dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu saja, sehingga masyarakat menjadi tidak buta politik, tidak mudah terpengaruh karena sudah memiliki preferensi yang jelas tentang pemimpin yang akan dipilihnya. Selain itu pendidikan politik juga akan melahirkan calon-calon politikus yang benar-benar memahami kepentingan nasional bukan hanya kepentingan partai nya.

4. Pemerintah harus berfikir *out of the box*, dengan menyiapkan pemimpin dari jalur informal baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui upaya-upaya inilah diharapkan nantinya akan hadir pemimpin yang kredibel dan berintegritas baik yang berasal dari pemimpin formal, maupun informal (*eksekutif, legislatif, yudikatif, privat sector*, dan masyarakat lainnya). Pemerintah harus bisa menempatkan pemimpin informal yang sejajar dengan pemimpin formal, sehingga keberadaannya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mendukungnya; kelima, peran aktif masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki kredibilitas serta bersih dari permasalahan hukum. Masyarakat harus peduli dan mau

---

<sup>27</sup> M. Naudi Nurdika, *Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju*, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019.

tahu tentang siapa calon-calon pemimpinnya, serta apa visi dan visinya, sehingga tidak akan salah pilih dan akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Pemimpin informal harus dapat diberdayakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. sehingga perlu adanya upaya menyiapkan pemimpin yang kredibel melalui reformasi sistem kaderisasi, deregulasi peraturan tentang parpol, peran aktif pemerintah dan parpol dalam sosialisasi literasi politik bagi masyarakat, penyiapan pemimpin melalui jalur Informal serta peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin.

## Penutup

Pragmatisme politik menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pemimpin yang ideal dan berintegritas. Kriteria pemimpin dalam Islam yang menekankan pada keadilan, amanah, dan kapasitas moral seringkali terabaikan dalam praktik politik yang lebih mengutamakan kekuasaan dan elektabilitas. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai kepemimpinan Islami dan realitas pragmatisme politik yang dominan. Pragmatisme politik cenderung menghasilkan pemimpin yang lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan kekuasaan, tanpa memperhatikan prinsip moral yang seharusnya menjadi landasan dalam kepemimpinan. Ini berpotensi merusak integritas dan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dalam memilih calon pemimpin, dengan mempertimbangkan kapasitas moral, kecakapan, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Sebagai rekomendasi, untuk menciptakan pemimpin yang benar-benar dapat membawa kemajuan bagi negara, dibutuhkan pendidikan politik yang menekankan pada nilai-nilai moral dan integritas, serta peran aktif masyarakat dalam menilai rekam jejak dan kualitas calon pemimpin. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mewujudkan kepemimpinan yang adil, kompeten, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf. (1997). *al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Qāhira: Dār al Nasr.
- A, Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah*. Bandung: Perdana Media.
- al-Ahkam al-Sulṭhanīyah. (1989). Kuwait: Maktabah Dār Ibnu.
- Didin Hafidhdhuddin. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Depok: Gema Insani Press.
- Habib Rizieq Syihab. (2012). *Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Suara Islam Press.
- Hasbi Amiruddin. (2006). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- Hussain bin Muhammad. *Menuju Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Robbani Press.
- Ibnu Khaldun. (1996). *Muqaddimah*, ed. Darwis al Juwaidi. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Ilyas. (1999). *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.

- Imam Ghazali Said. (2006). *Solusi Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Diantama.
- Karen Arsmtrong. (1997). *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*. London: Harper Collins Publishers.
- Muhammad Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Natsir, M. (2001). *Agama dan negara dalam Perspektif Islam*. (No Title).
- Nurdika, M. N. (2019). Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 13-19.
- Qamruddin Khan. (2001). *The Political Thought Of Ibnu Taimiyah*. Terjemah. Anas Mahyuddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Pustaka. Bandung. Cet. II.
- Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, (London: Constable & Company, 1913),
- Wahidin, A., & Azis, A. (2017). PEMIMPIN INFORMAL DAN DINAMIKA SOSIAL (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto). *Komunida*, 169-182.
- Yunahar Ilyas. (1999). *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI.
- Zaidan. (1958). *Tarikh at-Tamaddun al-Islami*. Turki: Dār al-Hilāl.